

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015

Nopita Rizki Andini Lubis¹⁾, Indra Perdana²⁾, Mangaraja Manurung³⁾

^{1,2,3)}Fakultas Hukum Universitas Asahan, Jl. Ahmad Yani, Kisaran
Sumatera Utara

Email: ¹⁾dinilubis0@gmail.com, ²⁾indrap55@gmail.com, ³⁾mrajamanurung1970@gmail.com

ABSTRAK

Perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang tunduk pada ketentuan hukum yang berbeda, yang satu berkewarganegaraan Indonesia dan yang satu berkewarganegaraan asing. Penulis menggunakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan kasus. Maka dari itu penulis mengumpulkan putusan pengadilan terkait dengan isu hukum yang dihadapi, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Kemudian penulis juga melakukan penelusuran pada perpustakaan untuk mengumpulkan buku-buku dan peraturan perundang-undangan terkait dengan judul penelitian yang diangkat. Fokus penelitian penulis adalah permasalahan tentang bagaimana status hukum kepemilikan hak atas tanah terhadap seorang istri yang merupakan warga negara Indonesia yang menikah dengan suami yang merupakan warga negara asing dan bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015. Dari hasil penelitian diketahui hanya masyarakat Indonesia yang mempunyai hak atas tanah, memiliki hubungan dengan bumi, air, dan ruang angkasa dan kekayaan alam Indonesia, tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan orang-orang yang berkewarganegaraan asing dapat mempunyai tanah hanya sebatas hak pakai saja, hak lain adalah hak sewa atas bangunan. Dasar pemikiran ini untuk mencegah penguasaan tanah oleh pihak asing yang dapat mengancam dan menggerogoti kedaulatan rakyat. Selanjutnya mengenai perjanjian perkawinan, frasa “pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan” dalam pasal 29 ayat (1) dan frasa “selama perkawinan berlangsung” dalam pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan catatan selama tidak dimaknai dengan isi dari pasal tersebut, termasuk juga dalam hubungan perkawinan, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Kata Kunci: *Analisis Yuridis, Putusan Mahkamah Konstitusi, Perkawinan Campuran*

ABSTRACT

Mixed marriages are marriages between two people who are subject to different legal provisions, one is an Indonesian nationality and one is a foreign national. The author uses a type of normative research with a case approach. Therefore the authors collect court decisions related to legal issues faced, namely the decision Mahkamah Konstitusi Number 69/PUU-XIII/2015. Then the authors also do a search on the library to collect books and legislation related to the title of the research raised. The focus of the author's research is the issues of how the legal status of ownership of land rights to an Indonesian citizen wife who is married to a foreign national husband and how the judges' legal considerations Mahkamah Konstitusi in the verdict Number 69/PUU-XIII/2015. From the research result it is known that only Indonesian citizens can have land rights, which has a relationship with the earth, water, and space and Indonesia's natural wealth, without distinguishing between men and women. Whereas foreign nationals can have land rights only as far as use rights, another right is the right to lease a building. This rationale is to prevent foreign ownership of land which can threaten and undermine the sovereignty of the people. Then regarding the marriage agreement, the phrase “at the timer or before the marriage took place” in article 29 paragraph (1) and the phrase “during the

marriage takes place” in article 29 paragraph (4) Undang-Undang Number 1 of 1974 is contrary to Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia in 1945 conditionally as long as it is not interpreted including during marriage, and does not have binding legal force.

Keywords: *Juridical Analysis, Constitutional Court Decision, Mixed Marriage*

1. PENDAHULUAN

Perkawinan sejak dulu mengenal adanya pencampuran harta perkawinan. Sejak perkawinan terjadi, maka akan ada suatu pencampuran antara kekayaan suami dan kekayaan istri jika tidak diadakan suatu perjanjian. Tetapi kekayaan akan terpisah apabila di adakan perjanjian perkawinan. Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015, yang amar putusannya menyatakan mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 29 ayat (1), (3), (4) tentang perjanjian perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai dengan isi dari pasal tersebut.

Ike Farida yang merupakan seorang Warga Negara Indonesia yang menjadi pemohon dalam perkara tersebut melakukan perkawinan campuran dengan seorang Warga Negara Asing yang berkewarganegaraan Jepang. Sebelum perkawinan dilaksanakan mereka tidak melakukan perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta. Maka harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria pasal 21 Tentang Hak Milik dan pasal 36 Tentang Hak Guna Bangunan menyatakan bahwa keduanya hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia (R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, 2009).

Jadi apabila Ike Farida membeli sebidang tanah dengan alas Hak Milik ataupun Hak Guna Bangunan, maka harta tersebut akan menjadi harta bersama yang diperoleh selama perkawinan, dan otomatis suami dari Ike Farida yang merupakan warga negara asing juga dapat turut menguasai tanah tersebut.

2. RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah yang diangkat dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan status hukum kepemilikan hak atas tanah terhadap seorang istri berkewarganegaraan Indonesia yang menikah dengan suami berkewarganegaraan asing?
2. Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor: 69/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

3. METODE PENELITIAN

1. Tipe Penelitian

Tipe dan jenis penelitian hukum terbagi dua, yaitu normatif dan empiris. Tipe penelitian normatif terdiri dari beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan perbandingan, dan pendekatan konseptual. Sedangkan pada jenis penelitian empiris terdiri dari pendekatan identifikasi dan pendekatan efektivitas.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan tipe penelitian normatif dengan pendekatan kasus. Dalam pendekatan kasus, yang perlu dipahami adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.

2. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang diperlukan untuk dijadikan bahan dalam menyelesaikan penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yang terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

- b. Bahan hukum sekunder, terdiri dari buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier, terdiri dari kamus hukum dan ensiklopedia.

3. Teknik mengumpul bahan hukum

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kasus. Penulis mengumpulkan putusan Nomor: 69/PUU-XIII/2015. Kemudian penulis melakukan penelusuran pada perpustakaan untuk mengumpulkan buku-buku dan peraturan perundang-undangan terkait dengan judul penelitian yang diangkat.

4. PEMBAHASAN

4.1 Ketentuan Hukum Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

Sesuai dengan ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, 2009)

Dapat dirumuskan bahwa ikatan suami dan istri berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan merupakan ikatan yang suci. Perkawinan dilakukan sesuai dengan kepercayaan yang dianut. hidup bersama sebagai pasangan suami istri dalam perkawinan tidak semata-mata untuk keberlangsungan hubungan seksual. Perkawinan dimaksudkan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang rukun, aman dan harmonis antara suami istri.

Dalam pasal 1 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan dapat diartikan sebagai aqad yang sangat kuat atau *mitsaaqaan ghaaliizhan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah (Rosnidar Sembiring).

Tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tentunya harus didasari oleh nilai-nilai agama.

Terdapat dua unsur yang harus dipenuhi agar tujuan perkawinan dapat tercapai, yaitu unsur jasmani dan unsur rohani

b. Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan merupakan perjanjian yang dilakukan oleh calon suami dengan calon istri, tentang kedudukan harta setelah melangsungkan perkawinan. Di dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perjanjian perkawinan dilaksanakan pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan.

Perjanjian disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Isi perjanjian merupakan kesepakatan dari calon suami dan calon istri. Perjanjian perkawinan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum, agama dan kesusilaan.

c. Harta Benda Dalam Perkawinan

Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain (R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, 2009).

Undang-undang perkawinan membedakan harta benda dalam perkawinan menjadi dua jenis, yaitu harta bersama dan harta bawaan. Harta bersama merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Sedangkan harta bawaan merupakan harta yang diperoleh oleh masing-masing suami dan istri yang berasal dari pewarisan, hibah, ataupun harta milik pribadi. Agar antara harta bersama dan harta bawaan terjadi pemisahan maka perlu diadakan perjanjian perkawinan. Jika perjanjian perkawinan dilaksanakan maka tiap-tiap harta berada dibawah penguasaan tiap-tiap pemiliknya.

d. Perkawinan Campuran

Istilah perkawinan campuran terdapat didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Perkawinan campuran yaitu perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang tunduk pada ketentuan

hukum yang berbeda, yang satu berkewarganegaraan Indonesia dan yang satu berkewarganegaraan asing.

4.2 Kedudukan Hukum Hak Atas Tanah Akibat Perkawinan Campuran

Setiap orang memiliki hak untuk dapat melakukan perkawinan. Setiap orang memiliki hak untuk dapat memilih dengan siapa ia akan melakukan perkawinan. Tetapi tetap pada jalur ketentuan-ketentuan hukum yang telah di atur. Tak terkecuali bahwa seseorang melakukan perkawinan dengan orang yang tidak satu suku dengannya, tidak satu agama dengannya, dan tidak satu kebangsaan dengannya. Hal ini yang pada hari ini banyak ditemukan pada masyarakat Indonesia. Terutama perkawinan campuran.

Tak jarang ditemukan bahwa banyak warga negara Indonesia melakukan perkawinan dengan warga negara asing. Banyak alasan yang melatarbelakanginya. Misalnya untuk memperbaiki keturunan, karena laki-laki atau perempuan asing lebih tampan atau lebih cantik, karena alasan materi, dan lain sebagainya. Dan tidak dapat dipungkiri bahwa orang asing memang justru sangat tertarik untuk menikah dengan warga negara Indonesia karena keramah-tamahan yang dimiliki oleh orang-orang Indonesia, terlebih lagi sikap sopan santun dan rendah hati yang sangat melekat pada diri bangsa Indonesia. Tetapi dibalik itu semua tetap saja akan ada dampak yang muncul bagi si pelaksana perkawinan tersebut, baik positif maupun negatif.

Sebagai makhluk hidup manusia memiliki kebutuhan. Salah satunya adalah rumah sebagai tempat tinggal. Rumah merupakan tempat beristirahat setelah bekerja dan tempat untuk memulihkan kondisi fisik dan mental setelah bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Rumah dibangun diatas sebidang tanah. Faktanya bahwa pada saat ini pelaku perkawinan campuran justru merasa kesulitan untuk dapat memiliki tempat tinggal. Hal ini merupakan dampak dari perkawinan campuran yang dilakukannya.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria pada pasal 21 ayat (1) tentang hak

milik dan pasal 36 ayat (1) tentang hak guna bangunan, dikatakan bahwa keduanya hanya dapat dipunyai oleh masyarakat Indonesia. Perkawinan campuran yang dilakukan kerap kali tanpa di dasari dengan perjanjian perkawinan pemisahan harta kekayaan. Harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Dikhawatirkan bahwa tanah dengan alas hak milik ataupun hak guna bangunan dapat jatuh kedalam penguasaan warga negara asing pelaku perkawinan campuran dengan warga negara Indonesia. Disinilah orang-orang yang melaksanakan perkawinan campuran kerap kali merasa hak konstitusionalnya dilanggar oleh peraturan-peraturan yang ada.

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa:

- a. Tiap-tiap individu memiliki hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan serta kepastian hukum
- b. Berhak memilih tempat tinggal di wilayah negara
- c. Berhak mempunyai hak milik pribadi
- d. Memiliki hak untuk dapat terbebas dari perlakuan yang berbau diskriminatif

Akan tetapi tidak tertutup kemungkinan bahwa pelaku perkawinan campuran tidak dapat memiliki tempat tinggal. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria memberikan kesempatan kepada warga negara asing untuk memiliki tempat tinggal. Ada dua alternatif khusus perorangan, yaitu hak pakai dan hak sewa untuk bangunan. Pasal 42 huruf b, warga negara asing yang berkedudukan di wilayah negara Indonesia mempunyai hak atas hak pakai. Jangka waktunya adalah selama tanahnya dipergunakan. Kemudian pasal 45 huruf b, warga negara asing yang berkedudukan di Indonesia dapat menjadi pemegang hak sewa.

3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015

Adapun yang mengajukan permohonan adalah Ike Farida. Ike Farida merupakan seorang warga negara Indonesia yang melangsungkan perkawinan campuran dengan seseorang yang berkewarganegaraan Jepang.

Perkawinan dilakukan tidak didasari perjanjian perkawinan pemisahan harta kekayaan.

Ike Farida kerap kali bercita-cita untuk memiliki sebuah rumah. Namun hal tersebut tidak dapat tercapai, sebab-akibat dari perkawinan campuran yang dilakukannya tanpa didasari oleh perjanjian perkawinan.

Harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyatakan bahwa hak milik dan hak guna bangunan hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia. Ketika perkawinan campuran dilakukan tanpa perjanjian perkawinan pemisahan harta kekayaan, maka dikhawatirkan tanah dengan alas hak milik ataupun hak guna bangunan turut dikuasai oleh suami yang berkewarganegaraan asing.

Berdasarkan hal ini kemudian Ike Farida merasa hak konstitusionalnya telah dilanggar. Kemudian ia mengajukan permohonan pada Mahkamah Konstitusi tentang pengujian undang-undang yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Adapun hak-hak konstitusional Ike Farida yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 28 D (1), tiap-tiap individu memiliki hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan serta kepastian hukum yang adil dan juga perlakuan yang sama dihadapan hukum
- b. Pasal 27 (1), tiap-tiap warga negara sama kedudukannya didalam hukum, di dalam pemerintahan, wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa adanya pengecualian
- c. Pasal 28 E (1), tiap-tiap individu memiliki kebebasan untuk dapat memeluk agama dan beribadat sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan agamanya, dapat memilih pendidikan dan pengajaran, memiliki kebebasan untuk dapat memilih pekerjaan, kebebasan untuk memilih kewarganegaraan, kebebasan untuk memilih tempat tinggal di wilayah negara dan dapat meninggalkannya serta memiliki hak untuk dapat kembali
- d. Pasal 28 H (1), tiap-tiap individu memiliki hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin,

memiliki hak untuk dapat mempunyai tempat tinggal, memiliki hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, dan juga memiliki hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Ayat (4), tiap-tiap individu memiliki hak untuk memiliki hak milik pribadi dan hak itu tidak dapat diambil alih dengan sewenang-wenang oleh siapapun.

Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, majelis hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- a. Pengujian pasal 21 (1), (3) serta pasal 36 (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Salah satu asas dalam undang-undang ini adalah asas nasionalitas. Asas nasionalitas menyatakan masyarakat Indonesia saja memiliki hak atas tanah, yang memiliki hubungan dengan bumi, air dan ruang angkasa dan kekayaan alam Indonesia, tidak dibedakan antara pria dengan wanita. Permemberlakuan asas nasionalitas merupakan pembatas hak orang-orang yang berkewarganegaraan asing terhadap tanah Indonesia.

Kemudian di dalam undang-undang ini juga terkandung asas kebangsaan. Bahwa hubungan antara rakyat Indonesia dengan bumi, air, dan ruang angkasa merupakan suatu hubungan yang kekal. Berdasarkan asas tersebut maka hanya warga negara Indonesia saja yang berhak memiliki tanah di Indonesia, sedangkan warga negara asing dapat memiliki tanah hanya sebatas pada hak pakai saja. Dasar pemikiran dari undang-undang ini mencegah penguasaan tanah oleh pihak asing yang dapat mengancam dan menggerogoti kedaulatan rakyat.

- b. Pengujian pasal 29 (1), (3) dan (4) serta pasal 35 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Perjanjian perkawinan berisikan tentang harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Perjanjian perkawinan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Landasan di lakukan perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung adalah adanya kelalaian dan

ketidaktahuan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan ketentuan yang mengatur mengenai perjanjian perkawinan sebelum perkawinan berlangsung.

Dengan demikian, frasa “pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan” dalam pasal 29 (1) dan frasa “selama perkawinan berlangsung” dalam pasal 29 (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai termasuk pula selama dalam ikatan perkawinan, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Sembiring, Rosnidar. 2016. Hukum Keluarga Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Supramono, Gatot. 2012. Hukum Orang Asing Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Subekti, R. dan R.Tjitrosudibio. 2009. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 Undang-Undang Dasar 1945
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

C. Internet

- <https://kuliahade.wordpress.com/2010/04/01/hukum-perdata-perjanjian-perkawinan/>